



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 320 / Pdt. P / 2017 / PN Bpp.-

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Balikpapan Klas I A yang memeriksa dan mengadili perkara

– perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama, yang bersidang diruang sidang Pengadilan Negeri tersebut, telah menjatuhkan Penetapan sehubungan dengan permohonan dari :

- **Nama : BONATURE SILABAN**, tempat tanggal lahir Tapanuli Utara, 10 Nopember 1962, Jenis Kelamin : laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Komplek Bukit Damai Indah Blok J – 14, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 320 / Pdt.P / 2017 / PN.Bpp, tanggal 07 September 2017, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 320 / Pdt.P / 2017 / PN.Bpp, tanggal 08 April 2017 tentang hari sidang perkara Permohonan ini ;

Telah membaca pula surat Permohonan Pemohon tersebut diatas tertanggal 28 Agustus 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah Register Nomor 320 / Pdt.P / 2017 / PN.Bpp, telah mengemukakan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 1986 di Balikpapan, Pemohon **BONATURE SILABAN** telah menikah/kawin dengan seorang perempuan Warga Negara Indonesia, bernama **RODUMA PAKPAHAN**;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon dan Istri Pemohon **RODUMA PAKPAHAN** (Alm.) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

1. **MERY MARLINA ROSNAWATY SILABAN**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Muara Badak pada tanggal 29 Maret 1987;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **LISA MARIANA SILABAN**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Balikpapan pada tanggal 09 November 1988;
3. **JOSUA FREDRID PARLINDUNGAN SILABAN**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Balikpapan pada tanggal 08 Mei 1992;
4. **PRISKA YENI SILABAN**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Balikpapan pada tanggal 10 Maret 2003;
- Bahwa pada tanggal 02 Februari 2017, istri Pemohon yang bernama **RODUMA PAKPAHAN** tersebut telah meninggal dunia di Balikpapan karena sakit, sesuai dengan kutipan Akte Kematian Nomor: 6471-KM-10022017-0005, tanggal 10 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan;
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 12 Juni 2017, yang diketahui oleh pihak Ketua RT. 14, Lurah Damai Bahagia, dan Camat Balikpapan Selatan, Pemohon dan 4 (empat) orang anak Pemohon tersebut diatas adalah ahli waris dari istri bernama **RODUMA PAKPAHAN**;
- Bahwa selama hidupnya Almarhumah istri Pemohon memiliki uang tabungan, deposito, asuransi jiwa, BPKB, dan sertifikat bangunan, masing-masing atas nama **RODUMA PAKPAHAN**, antara lain :
  1. Polis Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, Nomor: K0401953/BSE-L;
  2. Polis Asuransi PT AIG LIFE, Nomor 05176428;
  3. Polis Asuransi Jiwa Panin Dai-ichiLife, Nomor 2017001948;
  4. Polis Asuransi Jiwa PT Asuransi AIG LIPPO LIFE, Nomor 183444464;
  5. Polis AXA Mandiri, Nomor 5115024993;
  6. Polis AXA Mandiri, Nomor 5115024951;
  7. Polis AXA Mandiri, Nomor 5115024985;
  8. Polis AXA Mandiri, Nomor 5115021569;
  9. Polis Asuransi Jiwa PT AIA FINANCIAL, Nomor 30175104;
  10. Polis Asuransi Axa Mandiri, Nomor 149-00-0640442-2;
  11. Tabungan Siaga di Bank Bukopin Cabang Balikpapan, nomor rekening 3101002693;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Tabungan Deposito Bukopin Merdeka di Bank Bukopin Cabang Balikpapan,  
Nomor 02815/AJI/2013;
13. Tabungan di Bank BII Cabang Balikpapan, Nomor rekening 1-519-00051-8;
14. Tabungan di Bank Panin Cabang Balikpapan, Nomor rekening 6222007076;
15. Tabungan di Bank CIMB Niaga cabang Balikpapan, Nomor rekening 667-01-02586-18-7;
16. Tabungan di Bank CIMB Niaga Cabang Balikpapan, Nomor rekening 282-01-00099-13-5;
17. Tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan, Nomor rekening 149-00-0303028-7;
18. Tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan, Nomor rekening 149-00-0640437-2;
19. Tabungan di Bank BRI Britama Cabang Balikpapan, Nomor rekening 0121-01-091386-50-2;
20. Tabungan di Bank BRI Britama Cabang Balikpapan, Nomor rekening 0121-01-010782-50-7;
21. Tabungan Mapan Khusus di Bank CIMB Niaga Cabang Balikpapan, Nomor rekening 701417771300;
22. Tabungan Mapan Hadiah di Bank CIMB Niaga Cabang Balikpapan, Nomor rekening 701417595700;
23. BPKB Mobil Toyota Avanza Tahun 2010 KT 1712 KD ;
24. BPKB Motor Honda NC11A3C A/T Tahun 2010 KT 2372 ZM ;
25. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 850;
26. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 3406;
- Bahwa Pemohon dan 4 (empat) orang anak Pemohon selaku ahli waris dari Almarhumah istri Pemohon tersebut saat ini akan mengambil uang klaim asuransi jiwa, uang tabungan, dan uang tabungan deposito warisan Almarhumah istri Pemohon tersebut ;
- Bahwa maksud Pemohon untuk mengambil uang Klaim Asuransi Jiwa dan lain lain tersebut belum bisa terlaksana dikarenakan anak-anak Pemohon yang bernama *FRISKA YENI SILABAN* masih dibawah umur (belum berumur 21

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 320/Pdt.P/2017/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun) atau belum dewasa sehingga dianggap belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum atas dirinya dan harta benda miliknya ;

- Bahwa untuk kepentingan hal-hal tersebut diatas, Pemohon berkeinginan untuk ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut serta diberi ijin untuk menandatangani surat surat yang berkenaan dengan anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama **FRISKA YENI SILABAN** ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan sebagaimana tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan berkenan memberikan penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon selaku Ayah kandung dari anak Pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa yang bernama **FRISKA YENI SILABAN** untuk bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa tersebut mengambil mengambil uang klaim asuransi jiwa, uang tabungan, uang tabungan deposito dan yang berkaitan dengan anak Pemohon ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Surat dari Ketua RT 29 tanggal 25 Agustus 2017 Nomor : 219/08/29/2017, Perihal DOMISILI, atas nama BONATURE SILABAN, ditujukan kepada Lurah Sungai Nangka, diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama MERY MARLINA R. SILABAN, LISA MARIANA SILABAN dan JOSUA FREDRID P. SILABAN, diberi tanda bukti P – 2 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. 94/477/WNI/1986 yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di Balikpapan tanggal 17 Mei 1986, diberi tanda bukti P – 3 ;
4. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 1087/II/477/WNI/LD/1987, atas nama MERY MARLINA ROSNAWATY SILABAN, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan tertanggal 31 Maret 1988, diberi tanda bukti P – 4 ;
5. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 491/477/WNI/1988, atas nama LISA MARIANA SILABAN, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan tertanggal 12 Desember 1988, diberi tanda bukti P – 5 ;
6. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 72 / 1993 atas nama JOSUA FREDRID PARLINDUNGAN SILABAN, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil KotaMADYA Daerah Tk II Balikpapan, tanggal 05 Juli 1993, diberi tanda bukti P – 6 ;
7. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 140 / 2003 atas nama PRISKA YENI SILABAN, yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 20 JUNI 2003 diberi tanda bukti P – 7
8. Foto copy sesuai aslinya Surat yang diterbitkan oleh Dr. ABDUL HARIS, Sp. Rad tanggal 28 Januari 2017, diberi tanda bukti P – 8 ;
9. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian No. 002/RM-KM/III/2017, yang diterbitkan oleh Rumah Sakit SILOAM tanggal 2 Pebruari 2017, diberi tanda bukti P – 9 ;
10. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor : 6471-KM-10022017-0005 tanggal 10 Pebruari 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, atas nama RODUMA PAKPAHAN, diberi tanda bukti P – 10 ;
11. Foto copy sesuai aslinya Polis Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, Nomor : K0401953/BSE-L, atas nama RODUMA PAKPAHAN, diberi tanda bukti P – 11 ;
12. Foto copy sesuai aslinya Polis Asuransi PT AIG LIFE, Nomor 05176428, atas nama RODUMA PAKPAHAN, diberi tanda bukti P – 12 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. Foto copy sesuai aslinya Polis Asuransi Jiwa Panin Dai-ichiLife, Nomor 2017001948, atas nama RODUMA PAKPAHAN, diberi tanda bukti P – 13 ;
14. Foto copy sesuai aslinya Polis Asuransi Jiwa PT Asuransi AIG LIPPO LIFE, Nomor 18344464, atas nama RODUMA PAKPAHAN, diberi tanda bukti P – 14 ;
15. Foto copy sesuai aslinya Polis AXA Mandiri, Nomor 5115024993, atas nama RODUMA PAKPAHAN, diberi tanda bukti P – 15 ;
16. Foto copy sesuai aslinya Polis AXA Mandiri, Nomor 5115024951, atas nama RODUMA PAKPAHAN, diberi tanda bukti P – 16 ;
17. Foto copy sesuai aslinya Polis AXA Mandiri, Nomor 5115024985, atas nama RODUMA PAKPAHAN, diberi tanda bukti P – 17 ;
18. Foto copy sesuai aslinya Polis AXA Mandiri, Nomor 5115021569, atas nama RODUMA PAKPAHAN, diberi tanda bukti P – 18 ;
19. Foto copy sesuai aslinya Polis Asuransi Jiwa PT AIA FINANCIAL, Nomor 30175104, atas nama RODUMA PAKPAHAN, diberi tanda bukti P – 19 ;
20. Foto copy sesuai aslinya Polis Asuransi Axa Mandiri, Nomor 149-00-0640442-2, atas nama RODUMA PAKPAHAN, diberi tanda bukti P – 20 ;
21. Foto copy sesuai aslinya Buku Tabungan Siaga di Bank Bukopin Cabang Balikpapan, nomor rekening 3101002693, atas nama RODUMA PAKPAHAN, diberi tanda bukti P – 21 ;
22. Foto copy sesuai aslinya Buku Tabungan Deposito Bukopin Merdeka di Bank Bukopin Cabang Balikpapan, Nomor 02815/AJI/2013, atas nama RODUMA PAKPAHAN, diberi tanda bukti P – 22 ;
23. Foto copy sesuai aslinya Buku Tabungan di Bank BII Cabang Balikpapan, Nomor rekening 1-519-00051-8, atas nama RODUMA PAKPAHAN, diberi tanda bukti P – 23 ;
24. Foto copy sesuai aslinya Tabungan di Bank Panin Cabang Balikpapan, Nomor rekening 6222007076, atas nama RODUMA PAKPAHAN, diberi tanda bukti P – 24 ;
25. Foto copy sesuai aslinya Buku Tabungan di Bank CIMB Niaga cabang Balikpapan, Nomor rekening 667-01-02586-18-7, atas nama RODUMA PAKPAHAN, diberi tanda bukti P – 25 ;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 320/Pdt.P/2017/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

26. Foto copy sesuai aslinya Buku Tabungan di Bank CIMB Niaga Cabang Balikpapan, Nomor rekening 282-01-00099-13-5, atas nama RODUMA PAKPAHAN, diberi tanda bukti P – 26 ;
27. Foto copy sesuai aslinya Buku Tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan, Nomor rekening 149-00-0303028-7, atas nama RODUMA PAKPAHAN, diberi tanda bukti P – 27 ;
28. Foto copy sesuai aslinya Buku Tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan, Nomor rekening 149-00-0640437-2, atas nama RODUMA PAKPAHAN, diberi tanda bukti P – 28 ;
29. Foto copy sesuai aslinya Buku Tabungan di Bank BRI Britama Cabang Balikpapan, Nomor rekening 0121-01-091386-50-2, atas nama RODUMA PAKPAHAN, diberi tanda bukti P – 29 ;
30. Foto copy sesuai aslinya Buku Tabungan di Bank BRI Britama Cabang Balikpapan, Nomor rekening 0121-01-010782-50-7, atas nama RODUMA PAKPAHAN, diberi tanda bukti P – 30 ;
31. Foto copy sesuai aslinya Buku Tabungan Mapan Khusus di Bank CIMB Niaga Cabang Balikpapan, Nomor rekening 701417771300, atas nama RODUMA PAKPAHAN, diberi tanda bukti P – 31 ;
32. Foto copy sesuai aslinya Buku Tabungan Mapan Hadiah di Bank CIMB Niaga Cabang Balikpapan, Nomor rekening 701417595700, atas nama RODUMA PAKPAHAN, diberi tanda bukti P – 32 ;
33. Foto copy sesuai aslinya Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Toyota Avanza Tahun 2010 KT 1712 KD, atas nama RODUMA PAKPAHAN, diberi tanda bukti P – 33 ;
34. Foto copy sesuai aslinya Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Motor Honda NC11A3C A/T Tahun 2010 KT 2372 ZM, atas nama RODUMA PAKPAHAN, diberi tanda bukti P – 34 ;
35. Foto copy sesuai aslinya Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 850 / Kelurahan Gunung Samarinda, Jo Surat Ukur Nomor : 99/Gn. Smd/2000, atas nama RODUMA PAKPAHAN, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Balikpapan tanggal 13 Januari 2000, diberi tanda bukti P – 35 ;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 320/Pdt.P/2017/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

36. Foto copy sesuai aslinya Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 3406 /

Kelurahan Damai Jo Surat Ukur Nomor : 36/Damai/2001 atas nama RODUMA  
PAKPAHAN, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan tanggal  
24 Januari 2001, diberi tanda bukti P – 36 ;

37. Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 12 Juni 2017,  
yang diketahui oleh Ketua RT. 14, Lurah Damai Bahagia dan Camat Balikpapan  
Selatan, diberi tanda bukti P – 37 ;

38. Foto copy sesuai aslinya Silsilah Keluarga tertanggal 12 Juni 2017 yang  
diketahui oleh Ketua RT. 14, Lurah Damai Bahagia dan Camat Balikpapan  
Selatan, diberi tanda bukti P – 38 ;

39. Foto copy sesuai aslinya Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 12 Juni 2017 yang  
diketahui oleh Ketua RT. 14, Lurah Damai Bahagia dan Camat Balikpapan  
Selatan, diberi tanda bukti P – 39 ;

40. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga  
BONATURE SILABAN No : 4905.061464, yang diterbitkan oleh Pemerintah  
Propinsi DKI Jakarta tanggal 09 Januari 2008, diberi tanda bukti P – 40 ;

41. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RODUMA  
PAKPAHAN No : 6471050102070024, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas  
Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 01 Desember 2016, diberi tanda  
bukti P – 41 ;

Bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata surat  
bukti P – 1 s/d P – 41 sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup ;

Menimbang, bahwa selain foto copy bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga  
dipersidangkan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing - masing menerangkan  
dibawah sumpah sebagai berikut :

**1. Saksi INNEKE VIVI TULENAN :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan isteri Pemohon, namanya RODUMA  
PAKPAHAN ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Isteri Pemohon dikaruniai  
4 (empat) orang anak namanya 1. MERY MARLINA ROSNAWATY SILABAN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. LISA MARIANA SILABAN 3. JOSUA FREDRID PARLINDUNGAN SILABAN

dan 4. PRISKA YENI SILABAN ;

- Bahwa pada tanggal 02 Pebruari 2017 isteri Pemohon (RODUMA PAKPAHAN) telah meninggal dunia ;
- Bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah untuk mewakili anak Pemohon yang bernama FRISKA YENI SILABAN untuk mengambil Klaim Asuransi Jiwa, Uang Tabungan, Deposito dan yang berkaitan dengan anak Pemohon karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan Pemohon mewakili anak Pemohon tersebut ;

## 2. Saksi GUSTI RACHMIANA. S :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan isteri Pemohon, namanya RODUMA PAKPAHAN ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Isteri Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak namanya 1. MERY MARLINA ROSNAWATY SILABAN 2. LISA MARIANA SILABAN 3. JOSUA FREDRID PARLINDUNGAN SILABAN dan 4. PRISKA YENI SILABAN ;
- Bahwa pada tanggal 02 Pebruari 2017 isteri Pemohon (RODUMA PAKPAHAN) telah meninggal dunia ;
- Bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah untuk mewakili anak Pemohon yang bernama FRISKA YENI SILABAN untuk mengambil Klaim Asuransi Jiwa, Uang Tabungan serta Deposito dan yang berkaitan dengan anak Pemohon karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan Pemohon mewakili anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya selanjutnya mohon agar Pengadilan memberikan Penetapannya ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal sebagaimana termuat dalam berita acara dianggap sebagai telah termuat kembali dalam penetapan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat yang diberi tanda P – 1 s/d P – 41 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama INNEKE VIVI TULENAN dan GUSTI RACHMIANA. S ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 1 berupa foto copy Surat Keterangan Domisili dan dihubungkan keterangan saksi saksi, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan dan berdomisili tetap di Balikpapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 3, berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 94/477/WNI/1986 yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di Balikpapan tanggal 17 Mei 1986 dan dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah dari Alm. RODUMA PAKPAHAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 4, P – 5, P – 6 dan P – 7 berupa foto Kutipan Akta Kelahiran Nomor : No. 1087/II/477/WNI/LD/1987, Nomor : 491/477/WNI/1988, Nomor : 72 / 1993 dan Nomor : 140 / 2003, serta dihubungkan keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon (BONATURE SILABAN) dengan Alm. RODUMA PAKPAHAN dikaruniai 4 (empat) orang anak namanya 1. MERY MARLINA ROSNAWATY SILABAN 2. LISA MARIANA SILABAN 3. JOSUA FREDRID PARLINDUNGAN SILABAN dan 4. PRISKA YENI SILABAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 10 berupa Kutipan Akta Kematian No. 6471-KM-10022017-0005 tanggal 10 Pebruari 2017, serta dihubungkan dengan keterangan saksi membuktikan bahwa isteri Pemohon (Alm. RODUMA PAKPAHAN) telah meninggal dunia pada tanggal 02 Pebruari 2017 karena sakit ;

Menimbang, bahwa Pemohon berencana untuk mengambil klaim Asuransi, Uang Tabungan, Deposito dan lain lain, ternyata keinginan Pemohon tersebut tidak dapat dilakukan begitu saja, karena anak Pemohon yang bernama FRISKA YENI SILABAN usianya masih dibawah umur / belum dewasa (belum berusia 21 tahun) ;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 320/Pdt.P/2017/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P – 7 berupa Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon FRISKA YENI SILABAN, saat ini usianya belum mencapai 21 tahun, sehingga menurut hukum anak tersebut belum dewasa dan oleh karena belum dewasa maka menurut hukum anak tersebut dianggap belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum termasuk untuk mengambil Klaim Asuransi Jiwa, Uang Tabungan, Deposito dan lain lain yang berkaitan dengan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, salah satu syarat sahnya melakukan persetujuan seperti melakukan jual beli , mengagunkan / menjaminkan atau menghipotikkan, mengambil klaim asuransi jiwa, uang tabungan, uang tabungan deposito dan lain sebagainya adalah **kecacakapan untuk membuat suatu perikatan ( pasal 1320 KUHPerdato )**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1330 KUH Perdata, berbunyi : **“Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah :**

1. **Orang-orang yang belum dewasa ;**
2. **Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan ;**
3. **Orang-orang Perempuan, Orang-orang Perempuan, dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 330 KUHPerdato berbunyi :

**“ Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya “;**

Menimbang, bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak Pemohon yang belum dewasa tersebut yang akan membuat persetujuan dan melakukan perbuatan hukum keperdataan lainnya, maka anak Pemohon yang belum dewasa tersebut harus diwakili oleh orang tuanya atau wali yang diprioritaskan dari keluarga dekatnya sendiri yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi maksud dari Pemohon untuk mengambil Klaim Asuransi, Tabungan, Deposito di Bank tersebut adalah semata-mata untuk kepentingan terbaik anak Pemohon tersebut yaitu antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lain untuk biaya hidup dan pendidikan anak Pemohon, dan tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon kepersidangan tersebut diatas ternyata saling bersesuaian satu sama lain, sehingga menurut hukum permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka biaya akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan undang-undang yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (BONATURE SILABAN) selaku Ayah kandung dari anak Pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa yang bernama **FRISKA YENI SILABAN** untuk bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa tersebut mengambil mengambil uang Klaim Asuransi Jiwa, Uang Tabungan, Uang Tabungan Deposito dan yang berkaitan dengan anak Pemohon atas nama RODUMA PAKPAHAN ;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon yaitu sebesar Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **20 September 2017** oleh kami : **DR. ZULKIFLI ATJO, SH. MH** selaku Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dengan dibantu oleh **DANIEL ARMANIADJI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri Balikpapan serta dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**DANIEL ARMANIADJI, SH**

**DR. ZULKIFLI ATJO, SH. MH**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp30.000.00
- Biaya Pemberkasan / ATK	Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp75.000,00
- PNBP Panggilan	Rp5.000,00
- Redaksi Penetapan	Rp5.000.00
- Materai	Rp6.000,00
Jumlah	<u>Rp171.000,00</u>

( seratus tujuh puluh satu ribu rupiah ).